



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Anita Tri Hastuti, SE telah ditetapkan sebagai calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bantul terpilih pada pelaksanaan seleksi calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2024-2029.

KESATU : Mengangkat :
Nama : ANITA TRI HASTUTI, SE
Tempat, tgl. Lahir : Yogyakarta, 13 April 1969

sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEDUA : Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul;
4. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projomansari Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

